

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN

Jalan Raya Jangari KM. 14 Sukajadi - Karangtengah Cianjur 43281 Kotak Pos. 138 Telp. 0263 - 285003, Faksimile. 0263 - 285026

Laman: www.p4tkpertanian.kemdikbud.go.id, Pos-el:set.p4tkpertanian@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN

Nomor: 2468/B6.4/KP/2020

Tentang

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BBPPMPV PERTANIAN CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013:

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 11. Permendikbud No. 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 12. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN

Kesatu

Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian;

Kedua

Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal: 19 Agustusr 2020

Repala,

BALAPBESAR
PENGEMENSAN
PENJEMBAN YORASI
PERTANIAN

DE IT. Raden Ruli Basuni, MP

MP. 196307201990011001

Lamipran 1

Keputusan Kepala BBPPMPV Pertanian

Nomor : 2468/B6.4/KP/2020 Tanggal : 19 Agustus 2020

MAKLUMAT PELAYANAN PADA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN

MAKLUMAT PELAYANAN

Kami Seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) Di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian Siap Memberikan Pelayanan Publik Secara Transparan, Cepat, Profesional dengan Menjunjung Tinggi Peraturan yang Berlaku. Apabila Tidak Menepati Janji ini Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan yang Berlaku

"Versatile Dedicated and Care"

Kepala,

BALAIBESAR
PENGEMBANGAN
PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKAS

DERJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKAS

DERJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN WATU
PENDIDIKAN WATU
PENDIDIKAN WATU
PENDIDIKAN MATU
PENDIDIKA